



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : M. Saupi Als Saupi Bin Abdul Gani;
Tempat Lahir : Cempaka;
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 1 Februari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H. Mistar Cokrokusumo Cempaka Hulu Rt.043
Rw.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka,
Kota Banjarbaru dan Cempaka Kertak Baru Tarung
Rt.034 Rw.008, Kelurahan Cempaka, Kecamatan
Cempaka, Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Saupi Als Saupi Bin Abdul Gani ditangkap pada tanggal 3 April 2022;

Terdakwa M. Saupi Als Saupi Bin Abdul Gani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum Henrika Radixa Faleriana, S.H., dkk Advokat-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di Jalan Sidodadi Nomor 2 RT. 005/ RW. 005 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan penetapan Nomor 175/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 9 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 9 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SAUPI als SAUPI bin ABDUL GANI bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa M. SAUPI als SAUPI bin ABDUL GANI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,36 gram;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip warna bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,-;
Dirampas untuk negara.;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa M. SAUPI Als. SAUPI Bin Alm. ABDUL GANI, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira Pukul 02.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Cempaka Kertak Baru Tarung Rt.034 Rw.008 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 01.00 WITA di Cempaka Kertak Baru Tarung RT. 034/008 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi M. MUHTADILLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota POLRI ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu-shabu, setelah dilakukan pengembangan saksi M. MUHTADILLAH mengakui Narkoba jenis shabu-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi OKTRianto BAYU SUMARGO dan saksi SUPIANI, S.Sos (keduanya merupakan anggota POLRI) mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Cempaka Kertak Baru Tarung Rt.034 Rw.008 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru saat itu saksi OKTRianto BAYU SUMARGO dan saksi SUPIANI, S.Sos didampingi oleh saksi M. NASIR (selaku ketua RT) pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,36 gram;
- 1 (satu) plastic klip warna bening ;
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Pada saat interogasi awal terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. LUTFI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 gram selain itu terdakwa juga telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi M. MUHTADILLAH pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 jam 20.00 wita seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu berupa uang ataupun keuntungan mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 02 April 2022 Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,36 gramKemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebesar 0,23 gram dengan berat bersih 0,03 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0485 tanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh Farhanah, S. Farm, Apt. (Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa M. SAUPI Als SAUPI bin Alm. ABDUL GANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. SAUPI Als. SAUPI Bin Alm. ABDUL GANI, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira Pukul 02.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Cempaka Kertak Baru Tarung Rt.034 Rw.008 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 01.00 WITA di Cempaka Kertak Baru Tarung RT. 034/008 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi M. MUHTADILLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota POLRI ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, setelah dilakukan pengembangan saksi M. MUHTADILLAH mengakui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi OKTRianto BAYU SUMARGO dan saksi SUPIANI, S.Sos (keduanya merupakan anggota POLRI) mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Cempaka Kertak Baru Tarung Rt.034 Rw.008 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru saat itu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi OKTRIAN TO BAYU SUMARGO dan saksi SUPIANI, S.Sos didampingi oleh saksi M. NASIR (selaku ketua RT) pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,36 gram dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik klip warna bening disembunyikan atau diselipkan dinding yang dilapisi tikar plastik di dalam kamar terdakwa. Sedangkan Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di atas tempat tidur terdakwa;

- Pada saat interogasi awal terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. LUTFI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 gram selain itu terdakwa juga telah menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi M. MUHTADILLAH pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 jam 20.00 wita seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 02 April 2022 Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,36 gram
Kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebesar 0,23 gram dengan berat bersih 0,03 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0485 tanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh Farhanah, S. Farm, Apt. (Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram
Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa M. SAUPI Als SAUPI bin Alm. ABDUL GANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Supiani, S.Sos Bin H. Syahrani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022 pukul 02.30 WITA di Cempaka Kertak Baru Tarung Rt. 034 Rw. 008 kel. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Saksi dan rekan Saksi dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru menangkap Saksi Muhtadillah dan diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Saksi Muhtadillah hasil membeli dari Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.57 gram dan berat bersih 0.36 gram, 1(satu) buah plastik klip warna bening, dan Uang tunai sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa dimana Terdakwa membeli dari Sdr. Lutfi dengan harga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,5 gram;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut diletakkan oleh Terdakwa di dinding yang dilapisi dengan tikar plastik di dalam kamar tidur Terdakwa sedangkan uang tunai ditemukan di atas tempat tidur;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba tersebut kepada Saksi M. Muhtadillah dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **M. Muhtadillah Als Fadil Bin Ahmad Yani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 02 April 2022 pukul 01.00 WITA, dimana Saksi ditangkap terlebih dahulu yang mana narkoba jenis sabu-sabu dibeli dari Terdakwa sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali;
- Bahwa pada hari Jumat, 1 April 2022 pukul 20.00 WITA dari rumah Saksi berjalan kaki ke rumah Terdakwa karena rumah Terdakwa hanya berjarak sekitar 4 (empat) buah rumah untuk membeli Narkoba jenis Sabu-sabu. Pada saat Saksi sampai dirumah Terdakwa yang sedang mengeringkan sepeda motor yang sedang dicucinya. Pada saat itu di depan rumah Terdakwa, Saksi langsung bilang Saksi ingin membeli narkoba jenis Sabu-sabu seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), setelah Saksi memberikan uang kepada Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan Saksi menunggu di kursi yang ada di depan rumah Terdakwa tidak berapa lama keluar dari rumahnya dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 pukul 02.30 WITA di Cempaka Kertak Baru Tarung Rt. 034 Rw. 008 Kel. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,36 gram, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Lutfi sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan untuk dijual kembali, yang mana sudah terjual kepada Saksi Muhtadillah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu sebesar 1 (satu) gram Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 tahun 7 bulan penjara terkait penyalagunaan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tentang kepemilikan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,36 gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
3. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 pukul 02.30 WITA di Cempaka Kertak Baru Tarung Rt. 034 Rw. 008 Kel. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Saksi Duwi dan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru menangkap Saksi Muhtadillah dan diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Saksi Muhtadillah hasil membeli dari Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.57 gram dan berat bersih 0.36 gram, 1(satu) buah plastik klip warna bening, dan Uang tunai sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut membeli dari Sdr. Lutfi dengan harga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,5 gram sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan untuk dijual kembali, yang mana sudah terjual kepada Saksi Muhtadillah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu sebesar 1 (satu) gram Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 tahun 7 bulan penjara terkait penyalagunaan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tentang kepemilikan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0485 tanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh Farhanah, S. Farm, Apt. (Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menguraikan satu per satu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai urutan unsur yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur yang bersifat subjektif adalah sifat dari perbuatan yang dirumuskan dalam delik yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan, unsur yang bersifat objektif adalah perbuatan atau keadaan yang telah terjadi yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang merupakan unsur yang bersifat subjektif, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang merupakan unsur yang bersifat objektif. Hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **M. Saupi Als Saupi Bin Abdul Gani**, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum



tersebut tidak lain adalah Terdakwa yaitu Terdakwa M. Saupi Als Saupi Bin Abdul Gani yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 pukul 02.30 WITA di Cempaka Kertak Baru Tarung Rt. 034 Rw. 008 Kel. Cempaka Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari Saksi Duwi dan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru menangkap Saksi Muhtadillah dan



diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Saksi Muhtadillah hasil membeli dari Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.57 gram dan berat bersih 0.36 gram, 1(satu) buah plastik klip warna bening, dan uang tunai sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut membeli dari Sdr. Lutfi dengan harga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,5 gram sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan untuk dijual kembali, yang mana sudah terjual kepada Saksi Muhtadillah sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu sebesar 1 (satu) gram Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0485 tanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh Farhanah, S. Farm, Apt. (Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjual Narkoba Golongan I” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa M. Saupi Als Saupi Bin Abdul Gani tidak memiliki atau mendapatkan izin apapun dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menguasai Narkotika dan/atau tidak memiliki atau mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan atau mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa M. Saupi Als Saupi Bin Abdul Gani, Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan, serta Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam membelikan narkotika / sabu, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum dan maksimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan pidana denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka



pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,36 gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

3. Uang tunai sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Saupi Als Saupi Bin Abdul Gani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Saupi Als Saupi Bin Abdul Gani dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) paket paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,36 gram;
 - 5.2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
- Dimusnahkan;**
- 5.3. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh kami, WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUKMANDARI, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh DIAN

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHABRINA AMAJIDA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh
Penasihat Hukumnya secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUKMANDARI PUTRI, S.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI RISA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)